



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 4 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perumahan PU Kelurahan Talang Rimbo
Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten
Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :
 - Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d 21 Juni 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 3 Juni 2021 s/d 2 Juli 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 s/d 31 Agustus 2021.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK asli sepeda motor jenis Yamaha X-Ride tahun 2019 warna biru putih dengan nopol BD 5718 KV nomor rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor mesin E3R4E-0679295 atas nama APRIZAL EFENDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride tahun 2019 warna biru putih dengan nopol BD 5718 KV nomor rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor mesin E3R4E-0679295Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban APRIZAL EFENDI Alias APRI Bin SARWANI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Gang Pinang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa datang ke rumah saksi korban APRIZAL EFENDI Alias APRI Bin SARWANI namun saksi korban sedang tidak berada di rumahnya lalu sekira pukul 12.00 wib saksi korban pulang ke rumahnya untuk makan siang kemudian saksi korban pergi kembali untuk bekerja yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "PRI, GEK AKU PINJAM MOTOR KAU, KALU DAKTU KAU ANTAR AKU" lalu saksi korban menjawab "IYO TAPI GEK SORE BAE SUDAH AKU BALIK KERJO, SEBELUM MAGHRIBLAH PALING LAMO" kemudian terdakwa dan istri terdakwa menunggu di rumah saksi korban lalu sekira pukul 17.00 wib saksi korban pulang ke rumahnya kemudian terdakwa menghampiri terdakwa dan berkata "PRI, AKU JADI MINJAM MOTOR KAU, NAK NGANTAR BINI AKU BALIK" kemudian saksi korban menjawab "YO, PAKAILAH JANGAN LAMO NIAN, AKU NAK PAKEK MOTOR MALAM GEK" lalu terdakwa berkata "IYO PRIK, PALING LAMO LA SUDAH MAGHRIB" lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya keoad a terdakwa kemudian terdakwa memanggil istri terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah saksi korban dan pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride tahun 2019 warna biru putih dengan nopol BD 5718 KV nomor rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor mesin E3R4E-0679295 ke arah Desa Tanjung Aur kemudian sesampainya terdakwa dan istri terdakwa di Desa Tanjung Aur terdakwa bertemu dengan Sdr. BAZIR (DPO) dan berkata "JANGAN KASIH TAU ISTRI AKU KALU AKU NAK JUAL MOTOR IKO" lalu istri terdakwa berkata kepada terdakwa "NGAPO MOTOR APRI BELUM DIBALIKKAN" kemudian terdakwa menjawab "BESOK DIBALIKKAN, BAZIR YANG NGANTAR" selanjutnya keesokan harinya terdakwa pergi menemui Sdr. BAZIR untuk meminta uang kepada Sdr. BAZIR sebagai uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa jual kepada Sdr. BAZIR dan Sdr. BAZIR memberikan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban APRIZAL EFENDI Alias APRI Bin SARWANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Gang Pinang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa datang ke rumah saksi korban APRIZAL EFENDI Alias APRI Bin SARWANI namun saksi korban sedang tidak berada di rumahnya lalu sekira pukul 12.00 wib saksi korban pulang ke rumahnya untuk makan siang kemudian saksi korban pergi kembali untuk bekerja yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "PRI, GEK AKU PINJAM MOTOR KAU, KALU DAKTU KAU ANTAR AKU" lalu saksi korban menjawab "IYO TAPI GEK SORE BAE SUDAH AKU BALIK KERJO, SEBELUM MAGHRIBLAH PALING LAMO" kemudian terdakwa dan istri terdakwa menunggu di rumah saksi korban lalu sekira pukul 17.00 wib saksi korban pulang ke rumahnya kemudian terdakwa menghampiri terdakwa dan berkata "PRI, AKU JADI MINJAM MOTOR KAU, NAK NGANTAR BINI AKU BALIK" kemudian saksi korban menjawab "YO, PAKAILAH JANGAN LAMO NIAN, AKU NAK PAKEK MOTOR MALAM GEK" lalu terdakwa berkata "IYO PRIK, PALING LAMO LA SUDAH

halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



MAGHRIB" lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil istri terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah saksi korban dan pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride tahun 2019 warna biru putih dengan nopol BD 5718 KV nomor rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor mesin E3R4E-0679295 ke arah Desa Tanjung Aur kemudian sesampainya terdakwa dan istri terdakwa di Desa Tanjung Aur terdakwa bertemu dengan Sdr. BAZIR (DPO) dan berkata "JANGAN KASIH TAU ISTRI AKU KALU AKU NAK JUAL MOTOR IKO" lalu istri terdakwa berkata kepada terdakwa "NGAPO MOTOR APRI BELUM DIBALIKKAN" kemudian terdakwa menjawab "BESOK DIBALIKKAN, BAZIR YANG NGANTAR" selanjutnya keesokan harinya terdakwa pergi menemui Sdr. BAZIR untuk meminta uang kepada Sdr. BAZIR sebagai uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa jual kepada Sdr. BAZIR dan Sdr. BAZIR memberikan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke Bengkulu. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban APRIZAL EFENDI Alias APRI Bin SARWANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Korban yang telah meminjamkan suatu barang kepada seseorang namun sampai Saksi melaporkan perkara ini barang tersebut tidak kunjung dikembalikan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di rumah Saksi di Gang Pinang RT.06 RW.02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa barang milik Saksi itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA X-RIDE Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV Nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 dan Nomor Mesin E3R4E-0679295

halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama APRIZAL EFENDI, dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang saat ini masih berstatus Kredit yang telah berjalan selama 13 (tiga belas) Bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui Pelakunya adalah Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa ADIO adalah sepupuan;
- Bahwa peristiwa itu berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17:00 WIB saat Saksi baru pulang kerja, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras bawah rumah, lalu Saksi naik ke lantai dua rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa ADIO sudah berada di ruang tamu rumah, lalu Saksi menegur "LA LAMO YO?", dijawab oleh Terdakwa "LA LAMO DARI SIANG, PRI PINJAM MOTOR SEBENTAR, NAK NGANTAR ORANG RUMAH NGAMBIK BAJU", namun Saksi sempat mengatakan "AKU ANTAR BAE YO", dan dijawab oleh Terdakwa ADIO "BIARLAH PRI, AKU ANTAR BINI AKU DULU, DAK LEMAK BONCENG TIGO, KELAK AKU BALIK LAGI SIKO, BARU KAU ANTAR AKU", setelah itu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi dan diambil oleh Terdakwa ADIO serta Terdakwa ADIO mengambil Helm diatas lemari dalam rumah, kemudian Terdakwa ADIO beserta Istrinya pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi, sedangkan Saksi langsung masuk rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ADIO datang kerumah, namun saat Saksi pulang kerja sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa ADIO sudah ada dirumah Saksi, dan menurut Saksi tujuan Terdakwa ADIO datang kerumah hanya bertamu dan juga Terdakwa ADIO sudah biasa karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu tujuan Terdakwa ADIO datang kerumah Saksi karena menunggu Saksi dan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar dirumah Saksi hanya ada sepeda motor Saksi yang berfungsi karena sepeda motor Kebun tapi rusak, dan dari keterangan Adik Saksi jika Terdakwa ADIO datang kerumah Saksi tidak menggunakan kendaraan melainkan dengan menggunakan Ojek;
- Bahwa saat kejadian yang ada dirumah Saksi adalah DARMA BAKTI yang merupakan Kakek sedang menonton Televisi di ruang tengah, RATNA merupakan Nenek dan REVAN yang merupakan Adik, yang mana RATNA dan REVAN sedang duduk bersama dibawah rumah panggung;
- Bahwa DARMA mengetahui karena mendengar percakapan antara Saksi dengan Terdakwa ADIO;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa ADIO dan DARMA saat Terdakwa ADIO mengatakan ingin meminjam sepeda motor Saksi berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa ucapan Terdakwa ADIO tujuan jika meminjam sepeda motor Saksi dengan tujuan untuk mengantarkan Istrinya pulang kerumah di Kelurahan Air Putih Kecamatan Curup Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ADIO mengatakan setelah Maghrib sekitar pukul 19:00 WIB akan kembali lagi kerumah Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada menaruh curiga terhadap Terdakwa ADIO dan Saksi memberikan ijin pada Terdakwa ADIO untuk membawa sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi percaya meminjamkan Sepeda Motor Saksi karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ADIO;
 - Bahwa maksud Saksi ingin mengantarkan keduanya supaya tidak repot bolak-balik, namun Terdakwa ADIO mengatakan tidak sopan berboncengan bertiga dan ada Perempuan yaitu Istri Terdakwa ADIO dan Saksi fikir apa yang disampaikan Terdakwa ADIO ada benarnya sehingga Saksi langsung memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi dan Saksi pun masuk rumah untuk mandi;
 - Bahwa sejak Terdakwa ADIO membawa sepeda motor Saksi itu Terdakwa ADIO tidak ada menghubungi Saksi sedangkan Saksi mencoba menelepon Terdakwa ADIO melalui Facebook, namun tidak direspon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa ADIO belum kembali kerumah Saksi dan sampai saat ini Saksi tidak ada mendengar kabar Terdakwa ADIO dan juga sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa ADIO;
 - Bahwa Saksi ada mendatangi rumah Terdakwa ADIO di Perumahan PU Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong namun tidak bertemu Terdakwa ADIO, hanya ketemu dengan orang tuanya, dan Saksi mencari berkeliling-keliling juga tidak bertemu;
 - Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa ADIO yang sampai saat ini kurang lebih 1 (satu) Bulan tidak mengembalikan sepeda motor Saksi dan tidak juga memberi kabar pada Saksi;
 - Bahwa akibat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut yang jika dirupiahkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) REVAN ANDA SATRIA alias REVAN Bin SARWANI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di Rumah Saksi di Gang Pinang RT.06 RW.02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana penggelapan barang dimana yang menjadi Korbannya adalah Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN;
- Bahwa barang milik Saksi APRIZAL EFENDI yang digelapkan Terdakwa ADIO adalah berupa 1 (satu) sepeda motor YAMAHA X-RIDE Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 dan nomor Mesin E3R4E-0679295;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ADIO dan hubungan Saksi dengan Terdakwa ADIO adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian yaitu di rumah Saksi di Gang Pinang RT.06 RW.02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi APRI namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa ADIO kepada Saksi APRI selaku pemilik;
- Bahwa benar Saksi APRI memberikan ijin sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ADIO dan saat membawa pergi sepeda motor Saksi APRI adalah Terdakwa ADIO sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Terdakwa ADIO meminjam sepeda motor Saksi APRI tersebut untuk mengantarkan Istri Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ADIO membawa sepeda motor Saksi APRI untuk mengantar Istrinya pulang Terdakwa ADIO mengatakan pada Saksi APRI "TUNGGU BENTAR, AMBO NGANTAR AYUK KAU DULU, GEK ABANG KESIKO, KAU ANTAR ABANG LAGI", dan dari ucapan Terdakwa ADIO tersebut menurut Saksi Terdakwa ADIO meminjam sepeda motor tersebut tidak lama;
- Bahwa Terdakwa ADIO membawa sepeda motor Saksi APRI, hingga saat ini belum juga dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09:00 WIB Saksi sedang berada di rumah bersama Kakek dan Nenek

halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



Saksi APRI, dan juga Terdakwa ADIO dan Istrinya sedangkan Saksi APRI tidak ada di rumah karena sedang bekerja, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB Saksi APRI pulang kerumah untuk mengambil makan di rumah bagian atas karena rumah tersebut rumah panggung sedangkan Saksi berada dibagian bawah, lalu sekitar pukul 12:30 WIB Saksi APRI pergi lagi dengan membawa sepeda motor miliknya, setelah itu sekitar pukul 17:00 WIB Saksi APRI pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motornya dibawah, dan saat Saksi sedang berada dibawah berjarak sekitar 2 (dua) meter didepan Saksi APRI, selang beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa ADIO dan Istrinya turun dari rumah atas dan mengeluarkan sepeda motor ke jalan sambil berkata "TUNGGU BENTAR, AMBO NGANTAR AYUK KAU DULU, GEK ABANG KESIKO, KAU ANTAR ABANG LAGI", lalu Terdakwa ADIO bersama Istrinya pergi meninggalkan rumah, dan sampai sekarang ini Saksi tidak ada melihat Terdakwa ADIO dan juga sepeda motor milik Saksi APRI dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa akibat peristiwa yang dialaminya tersebut Saksi APRI mengalami kerugian yang jika dirupiahkan sebesar lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam dan membawa pergi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE milik Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI dan sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yakni;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari, Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi AFRIZAL tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10:00 WIB yang awalnya Terdakwa bersama Istri Terdakwa datang kerumah Saksi AFRIZAL, namun Saksi AFRIZAL tidak ada di rumah yang ada hanya Nenek dan Adik Saksi AFRIZAL, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB Saksi AFRIZAL pulang kerumah untuk makan siang, tapi hanya sebentar kemudian Saksi AFRIZAL

halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



pergi untuk bekerja lagi, dan sebelum Saksi AFRIZAL pergi Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi AFRIZAL "PRI GEK AKU PINJAM MOTOR KAU, KALU DAKTU KAU ANTAR AKU", dan dijawab oleh Saksi AFRIZAL "IYO TAPI GEK SORE BAE SUDAH AKU BALIK KERJO, SEBELUM MAGRIBLAH PALING LAMO", dan Terdakwa pun bersama Istri Terdakwa menunggu di rumah Saksi AFRIZAL, dan sekitar pukul 17:00 WIB Saksi AFRIZAL pulang kerumah, mendengar Saksi AFRIZAL pulang Terdakwa turun dari lantai dua rumah untuk menghampiri Saksi AFRIZAL dan berkata "PRI AKU JADI MINJAM MOTOR KAU, NAK NGANTAR BINI AKU BALIK", dan dijawab oleh Saksi AFRIZAL "YO PAKAILAH JANGAN LAMO NIAN, AKU NAK PAKEK MOTOR MALAM GEK", dan Terdakwa jawab "IYO PRIK, PALING LAMO LA SUDAH MAGRIB", setelah itu Terdakwa memanggil Istri Terdakwa untuk mengantarkan istri Terdakwa pulang, dan selanjutnya Terdakwa bersama Istri meninggalkan Saksi AFRIZAL dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tanjung Aur yang sesampainya di Desa Tanjung Aur Terdakwa mengantarkan Istri ke rumah teman Terdakwa yakni BAZIR, yang di rumah BAZIR tersebut Terdakwa mengatakan pada BAZIR "JANGAN KASIH TAU ISTRI AKU KALU AKU NAK JUAL MOTOR IKO", dan Istri Terdakwa bertanya "NGAPO MOTOR APRI BELUM DIBALIKKAN", Terdakwa menjawab "MOTOR BESOK DIBALIKKAN, BAZIR YANG NGANTAR", dan keesokan harinya Terdakwa menagih uang kepada BAZIR dan BAZIR pun memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Istri meninggalkan rumah BAZIR dan pergi ke Bengkulu dan tinggal di Bengkulu selama 2 (dua) Minggu;

- Bahwa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi AFRIZAL tersebut dengan tujuan untuk menjualnya karena sebelum Terdakwa memembawa lari sepeda motor Saksi AFRIZAL tersebut Terdakwa sudah berencana untuk menjual sepeda motor tersebut dan akan mendapatkan sejumlah uang dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya makan dan biaya kontrak rumah di Bengkulu;
- Bahwa benar Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi AFRIZAL;
- Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi APRIZAL untuk mengantar Istri Terdakwa pulang sementara Terdakwa tidak

halaman 10 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



mengantar Istri Terdakwa pulang dan Terdakwa berbohong pada Saksi APRIZAL jika berjanji membawa sepeda motor tersebut hanya sebentar karena memenuhi permintaan Saksi AFRIZAL untuk mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama sekitar pukul 18:30 WIB;

- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) Bulan sepeda motor tersebut belum juga Terdakwa kembalikan pada pemiliknya Saksi APRIZAL.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 atas nama APRIZAL EFENDI;
- 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Gang Pinang RT.06 RW.02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi APRIZAL AFENDI alias APRI Bin SARWANI telah kehilangan 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295;
- Bahwa menurut Saksi APRIZAL AFENDI alias APRI Bin SARWANI jika Orang/Pelaku yang telah membawa pergi sepeda motornya dan tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini adalah Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi APRIZAL AFENDI alias APRI Bin SARWANI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa bersama Istrinya datang ke rumah Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI namun Saksi

halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIZAL EFENDI sedang tidak berada dirumahnya, lalu sekira pukul 12:00 WIB Saksi APRIZAL EFENDI pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk makan siang, kemudian Saksi APRIZAL EFENDI pergi kembali untuk bekerja yang saat itu Terdakwa DIO ada mengatakan pada Saksi APRIZAL EFENDI "PRI, GEK AKU PINJAM MOTOR KAU, KALU DAKTU KAU ANTAR AKU", lalu Saksi APRIZAL EFENDI menjawab "IYO TAPI GEK SORE BAE SUDAH AKU BALIK KERJO, SEBELUM MAGHRIBLAH PALING LAMO", kemudian Terdakwa DIO dan Istrinya menunggu dirumah Saksi APRIZAL EFENDI yang sekira pukul 17:00 WIB Saksi APRIZAL EFENDI pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa DIO menghampiri Saksi APRIZAL EFENDI dan berkata "PRI, AKU JADI MINJAM MOTOR KAU, NAK NGANTAR BINI AKU BALIK", kemudian Saksi APRIZAL EFENDI menjawab "YO, PAKAILAH JANGAN LAMO NIAN, AKU NAK PAKEK MOTOR MALAM GEK", lalu Terdakwa DIO menjawab "IYO PRIK, PALING LAMO LA SUDAH MAGHRIB", kemudian Terdakwa DIO memanggil Istrinya untuk pergi meninggalkan rumah Saksi APRIZAL EFENDI dan pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi APRIZAL EFENDI menuju ke arah Desa Tanjung Aur, kemudian sesampainya Terdakwa DIO dan Istrinya di Desa Tanjung Aur Terdakwa DIO bertemu dengan Orang bernama BAZIR yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Rejang Lebong, dan kepada BAZIR tersebut Terdakwa DIO mengatakan "JANGAN KASIH TAU ISTRI AKU KALU AKU NAK JUAL MOTOR IKO", lalu Istri Terdakwa berkata pada Terdakwa DIO "NGAPO MOTOR APRI BELUM DIBALIKKAN", kemudian Terdakwa DIO menjawab "BESOK DIBALIKKAN, BAZIR YANG NGANTAR";

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa DIO pergi menemui BAZIR untuk meminta Uang pada BAZIR sebagai Uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi APRIZAL EFENDI yang telah Terdakwa DIO jual pada BAZIR dan selanjutnya BAZIR memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa DIO pergi ke Bengkulu bersama Istrinya;
- Bahwa benar barang milik Saksi APRIZAL EFENDI yang telah Terdakwa DIO pinjam dan bawa pergi dan tidak Terdakwa DIO kembalikan hingga saat ini adalah 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 yang pada Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama APRIZAL EFENDI;

halaman 12 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DIO tersebut menurut Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan dimana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan akan tetapi tidaklah menjadi salah apabila Majelis Hakim pertimbangan satu persatu setiap dakwaan dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya, yang terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada

halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja menurut Prof.SATOCHID KARTANEGARA, S.H., bersama-sama Ahli hukum lainnya dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu", menyebutkan "Kesengajaan (opzet) atau Dolus dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak", pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan Undang-undang) yaitu "Willens en Weten" yang pengertiannya adalah "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu";

Bahwa selanjutnya kata "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari "wederrechtelijk zich toeëigen" yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai "het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Saksi, pengakuan Terdakwa sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dimana menurut pengakuan Terdakwa jika perbuatan meminjam dan tidak mengembalikan Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 yang dipinjamnya dari Saksi APRIZAL EFENDI pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Gang Pinang RT.06 RW.02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meminjam Sepeda Motor itu Terdakwa bawa pergi selanjutnya keesokan harinya Terdakwa DIO pergi menemui BAZIR untuk meminta Uang pada BAZIR sebagai Uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi APRIZAL EFENDI yang telah Terdakwa DIO jual pada BAZIR dan selanjutnya BAZIR memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa DIO pergi ke Bengkulu bersama Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian itu dihubungkan dengan teori hukum diatas setidaknya dapat disimpulkan jika tindakan Terdakwa atas Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 yang dipinjamnya dari Saksi APRIZAL EFENDI tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa seperti pemilik sah atas barang tersebut, sedangkan senyatanya Terdakwa tidak sedikitpun memiliki hak atas barang tersebut, dan barang tersebut sepenuhnya adalah milik dari Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa menurut HOGE RAAD pengertian unsur ini adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan teori hukum diatas jika benar pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Gang Pinang RT.06 RW.02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah meminjam dan membawa pergi Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 dari Saksi APRIZAL AFENDI alias APRI Bin SARWANI;

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan yang dialami Saksi APRIZAL AFENDI alias APRI Bin SARWANI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10:00 WIB dimana awalnya Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH bersama Istrinya datang ke rumah Saksi APRIZAL EFENDI namun Saksi APRIZAL EFENDI sedang tidak berada dirumahnya, lalu sekira pukul 12:00 WIB Saksi APRIZAL EFENDI pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk makan siang, kemudian Saksi APRIZAL EFENDI pergi kembali untuk bekerja yang saat itu Terdakwa ada mengatakan pada Saksi APRIZAL EFENDI "PRI, GEK AKU PINJAM MOTOR KAU, KALU DAKTU KAU ANTAR AKU", lalu

halaman 15 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp



Saksi APRIZAL EFENDI menjawab “IYO TAPI GEK SORE BAE SUDAH AKU BALIK KERJO, SEBELUM MAGHRIBLAH PALING LAMO”, kemudian Terdakwa dan Istrinya menunggu di rumah Saksi APRIZAL EFENDI yang sekira pukul 17:00 WIB Saksi APRIZAL EFENDI pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi APRIZAL EFENDI dan berkata “PRI, AKU JADI MINJAM MOTOR KAU, NAK NGANTAR BINI AKU BALIK”, kemudian Saksi APRIZAL EFENDI menjawab “YO, PAKAILAH JANGAN LAMO NIAN, AKU NAK PAKEK MOTOR MALAM GEK”, lalu Terdakwa menjawab “IYO PRIK, PALING LAMO LA SUDAH MAGHRIB”, kemudian Terdakwa memanggil Istrinya untuk pergi meninggalkan rumah Saksi APRIZAL EFENDI dan pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi APRIZAL EFENDI menuju ke arah Desa Tanjung Aur, kemudian menurut pengakuan Terdakwa jika sesampainya Terdakwa dan Istrinya di Desa Tanjung Aur Terdakwa bertemu dengan Orang bernama BAZIR yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Rejang Lebong, dan kepada BAZIR tersebut Terdakwa mengatakan “JANGAN KASIH TAU ISTRI AKU KALU AKU NAK JUAL MOTOR IKO”, lalu Istri Terdakwa berkata pada Terdakwa “NGAPO MOTOR APRI BELUM DIBALIKKAN”, kemudian Terdakwa menjawab “BESOK DIBALIKKAN, BAZIR YANG NGANTAR”;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa pergi menemui BAZIR untuk meminta Uang pada BAZIR sebagai Uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi APRIZAL EFENDI yang telah Terdakwa jual pada BAZIR dan selanjutnya BAZIR memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi ke Bengkulu bersama Istrinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya hal itu telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 atas nama APRIZAL EFENDI berikut 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295, dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian lagi terhadap Saksi Korban maka terhadap barang bukti ini seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295 atas nama APRIZAL EFENDI;
 - 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA X-Ride Tahun 2019 warna biru putih BD-5718-KV nomor Rangka MH3SE88B0KJ097230 nomor Mesin E3R4E-0679295;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi APRIZAL EFENDI alias APRI Bin SARWANI selaku Pemilik.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu RIZA UMAMI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

=TTD=

I. NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

ARI KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

halaman 18 dari 19 halaman Putusan nomor 90/Pid.B/2021/PN Crp

